



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI JASA
PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

R. b. f. R.

- Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

e h r

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 361/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD, dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.



- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
 - (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
 - (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur RSUD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Keseluruhan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Direktur RSUD membentuk Tim Penyusun Remunerasi Jasa Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Kelompok Medis, Kelompok Staf Klinis, Kelompok Staf Non Klinis dan Kelompok Manajemen.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. beberapa Orang Anggota.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan;
 - b. melakukan sosialisasi rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan kepada seluruh unit/bagian/instalasi RSUD;
 - c. melakukan evaluasi rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan yang telah disosialisasikan;



- d. mengajukan rancangan remunerasi pembagian jasa pelayanan yang telah dievaluasi kepada Direktur RSUD untuk ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 22 Juni 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 31

akt p

Sekayu, 7 Agustus 2017

Nomor : 180/ 9 /VIII/2017
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Kepada Yth.
Bapak Bupati Musi Banyuasin
Melalui Sekretaris Daerah Kab. Muba
di-

Sekayu

Sehubungan dengan :

1. Surat Direktur RSUD Sekayu Nomor : 800/915/RS/2017 tanggal 20 Juni 2017, perihal Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017.
2. Rancangan Keputusan Bupati tersebut di atas telah dibahas oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama RSUD Sekayu, dimana pada konsiderans menimbang Peraturan Bupati Musi Banyuasin yang menjadi dasar hukum belum diberikan nomor.
3. Mohon kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin agar dapat menandatangani Rancangan Keputusan Bupati tersebut di atas.



Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MUBA,**

**H. YUDI HERZANDI, SH. MH.
PEMBINA TK.I
NIP. 19660302 198703 1 006**

DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH/
PERATURAN/KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

INSTANSI :
HARI/ TANGGAL : **Senin / 7 Agustus 2017**
RAPERBUP/ KEPBUP :

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TTD
1.	H. Yudi Herzandi, SH. MH.	Kabag Hukum	
2.	Muhammad Syarbaini. SH	Kasubag Perundang-Undangan	
3.	Yulrizal	Kasubag Sarana dan Rekam Medik	

* MOHON DIISI HURUF CETAK/ BALOK
* KOLOM JABATAN DIISI LENGKAP

Catatan :

Sekayu, 7 Agustus 2017

KABAG HUKUM
SETDA KAB. MUBA

H. YUDI HERZANDI, SH. MH.
PEMBINA TK.I
NIP. 19660302 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

LEMBAR DISPOSISI / SARAN

SURAT DARI	DIREKTUR RSUD SEKATU
TANGGAL SURAT	20 JUNI 2017
NOMOR SURAT	806 / 915 / RS / 2017
PERIHAL	Mohon penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati Kab. MUBA
AGENDA NOMOR	391
TANGGAL DITERIMA	08 Agustus 2017
DITERUSKAN KEPADA	ISI DISPOSISI / SARAN <i>Dir RSUD</i> <i>Bineasa! D 12/8-2017.</i>



PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

LEMBAR DISPOSISI/SARAN

SURAT DARI	RSUD
TANGGAL SURAT	20 Juni 2017
NOMOR SURAT	800/915/RS/2017
PRIHAL	Mohon penempatan Rancangan peraturan dan Keputusan Bupati Muba.
AGENDA NOMOR	786
TANGGAL DITERIMA	26-07-2017 (BS)
DITERUSKAN KEPADA	ISI DISPOSISI/SARAN
Yth Bapak AS I P 26/7 -2017	Yth Bapak Bupati 1/8-2017 Kabag Hukum Teliti kembali 2/8'7.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I Kayuara Telp/Fax. (0714) 321855
SEKAYU

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah
Dari : Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/915 /RS/2017
Tanggal : 20 Juni 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Mohon Penetapan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa: "Rancangan Perkada dan Rancangan PD KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan"

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dengan bagian Hukum Sekretaris Daerah, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin
2. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Remunerasi Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Selanjutnya mohon perkenan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian, atas Perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Marsi Parulian Purba, MARS
Pembina / IV.a
Nip. 19710314 200112 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322 447, Kode Pos 30711
E-mail : hukum.setdamuba@gmail.com - Website : jdih.mubakab.go.id

BERITA ACARA
Nomor: 188.45/ 172 /VIII/2017

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (07-08-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : Kepala Bagian Hukum
2. Muhammad Syarbaini, SH : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

II. RSUD SEKAYU

- Yulrizal : Kasubag Sarana dan Rekam Medik

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016; dan
2. Rancangan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Bahwa substansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : (.....)
2. Muhammad Syarbaini, SH : (.....)

RSUD SEKAYU

- Yulrizal : (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322 447, Kode Pos 30711
E-mail : hukum.setdamuba@gmail.com - Website : jdih.mubakab.go.id

BERITA ACARA
Nomor: 188.45/17c/VIII/2017

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (07-08-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : Kepala Bagian Hukum
2. Muhammad Syarbaini, SH : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

II. RSUD SEKAYU

Yulrizal : Kasubag Sarana dan Rekam Medik

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016; dan
2. Rancangan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Bahwa substansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : (.....)
2. Muhammad Syarbaini, SH : (.....)

RSUD SEKAYU

Yulrizal : (.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 321 013, Faksimile : (0714) 322 447, Kode Pos 30711
E-mail : hukum.setdamuba@gmail.com - Website : jdih.mubakab.go.id

BERITA ACARA
Nomor: 188.45/ 17C/VIII/2017

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tujuh** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (07-08-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : Kepala Bagian Hukum
2. Muhammad Syarbaini, SH : Kasubag Peraturan Perundang-Undangan

II. RSUD SEKAYU

- Yulrizal : Kasubag Sarana dan Rekam Medik

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016; dan
2. Rancangan Keputusan Bupati tentang Remunerasi Dewan Pengurus Rumah Sakit BLUD dan Sekretaris Dewa Pengawas Rumah Sakit BLUD pada RSUD Sekayu Kab. Muba Tahun 2017

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembentukan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah dibahas dan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Bahwa substansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut di atas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUBA

1. H. Yudi Herzandi, SH, MH : (.....)
2. Muhammad Syarbaini, SH : (.....)

RSUD SEKAYU

- Yulrizal : (.....)